

PERAN OPSEN PAJAK DALAM REFORMASI FISKAL NASIONAL

Andri Suprihatno¹, Prayogi², Gifar Fajar Sidiq³, Nasrullah⁴, Nandang Najmudin⁵

^{1,2,3,4,5}Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: andrisuprihatno@gmail.com¹, pryogi472@gmail.com², ghifarfajars12@gmail.com³, nasrullaharul99@gmail.com⁴, nandangnajmudin13@gmail.com⁵

ABSTRAK

Reformasi fiskal nasional merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan memperbaiki struktur penerimaan negara. Reformasi fiskal nasional ini bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan negara yang lebih adil transparan dan berkelanjutan. Salah satu instrumen kunci dalam reformasi ini adalah penerapan opsen pajak, yaitu tambahan pungutan atas pajak tertentu yang hasilnya dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, dalam konteks ini, **opsen pajak** (opsi tambahan pungutan atas pajak yang telah ditetapkan pemerintah pusat) menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas pendanaan daerah tanpa menciptakan jenis pajak baru. Opsen pajak berperan strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa menambahkan beban-beban pajak baru bagi masyarakat. Artikel ini membahas peran opsen pajak dalam mendorong desentralisasi fiskal, meningkatkan efisiensi penerimaan pajak daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis kebijakan fiskal dan kerangka regulasi terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi opsen pajak, jika didukung oleh sistem distribusi dan pengawasan yang transparan, dapat memperluas ruang fiskal daerah sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional.

Kata Kunci: Opsen Pajak, Reformasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemandirian Fiskal, Sinergi Pusat Daerah.

ABSTRACT

National fiscal reform is a strategic step by the government in strengthening regional fiscal independence and improving the structure of state revenues. This national fiscal reform aims to create a fairer, more transparent and sustainable state financial system. One of the key instruments in this reform is the implementation of tax options, namely additional levies on certain taxes whose results are shared between the provincial and district or city governments, in this context, tax options (additional tax levy options that have been set by the central government) become an important instrument to increase regional funding capacity without creating new types of taxes. Tax options play a strategic role in strengthening regional fiscal independence without adding new tax burdens to the community. This article discusses the role of tax options in encouraging fiscal decentralization, increasing the efficiency of regional tax revenues, and strengthening synergy between the central and regional governments. This writing uses a qualitative descriptive approach with an analysis of fiscal policy and the latest regulatory framework. The results of the study show that the implementation of tax options, if supported by a transparent distribution and supervision system, can expand regional fiscal space while maintaining national fiscal stability.

Keywords: Tax Options, Fiscal Reform, Local Original Income (PAD), Fiscal Independence, Central-Regional Synergy.

PENDAHULUAN

Reformasi fiskal nasional di Indonesia merupakan upaya strategis untuk menciptakan sistem keuangan negara yang lebih adil, transparan dan berkelanjutan. Salah satu instrument yang diperkenalkan dalam tambahan pungutan atas pajak tertentu yang dipungut oleh pemerintah

daerah berdasarkan presentasi tertentu dari pajak utama. Opsen pajak diatur secara resmi dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa memperberat beban masyarakat melalui pajak baru¹.

Melalui mekanisme opsen pajak, pemerintah daerah khususnya Kabupaten dan Kota mendapatkan tambahan pendapatan dari pajak-pajak yang sebelumnya hanya dikuasai pemerintah provinsi, hal ini selaras dengan prinsip "*money follows function*" dimana pemberian fungsi layanan public kepada daerah diikuti dengan dukungan keuangan yang memadai². Opsen pajak juga dapat mendorong kemandirian fiskal daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap keuangan transder pusat serta dapat mempercepat pembangunan antar wilayah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal opsen pajak tidak hanya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata, akan tetapi juga dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah dengan menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan publik³, oleh karena itu opsen pajak menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung keberhasilan reformasi fiskal nasional sekaligus dapat memperkuat posisi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis ini akan membahas beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Apa Pengertian dan Dasar Hukum Opsen Pajak?
2. Apa Peran Opsen Pajak dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Bagaimana Efektivitas Opsen Pajak dalam Menjamin Keadilan Fiskal ?
4. Bagaimana Pengaruh Opsen Pajak Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ?
5. Bagaimana Tantangan dalam Implementasi Opsen Pajak?

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3.,

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Reformasi Fiskal, Penguatan Desentralisasi Melalui UU HKPD*, 2022.

³ Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan, *Panduan Implementasi Opsen Pajak Daerah*, 2023.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis peranan opsen pajak dalam mendukung reformasi fiskal nasional di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis terhadap regulasi, kebijakan fiskal, serta pelaksanaan opsen pajak di Tingkat pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Opsen Pajak

Opsen pajak adalah pungutan tambahan atas pajak tertentu yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan presentase tertentu dari pajak yang sudah adadan hasilnya dibagi antara pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota⁴. Opsen pajak tidak menciptakan objek pajak baru melainkan mengambil Sebagian presentase dari pajak utama yang sudah berlaku, seperti Pajak Kendaraan Bermotot (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sehingga dengan system ini pemerintah daerah mendapatkan tambahan pendapatan tanpa perlu memperluas objek pajak sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah sesuai prinsip *money follows function*⁵.

Penerapan opsen pajak bertujuan untuk mendukung reformasi fiskal nasional memperkuat desentralisasi fiskal, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer daerah dari pemerintah pusat⁶.

Opsen pajak memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dimana untuk jenis Opsen Pajak Provinsi nya diatur dalam Pasal **4 ayat (1) huruf g** sedangkan untuk Opsen pajak Kabupaten Kota diatur dalam Pasal **4 ayat (2)**

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Panduan penerapan Opsen Pajak Daerah*, Tahun 2022.

⁵ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Reformasi Fiskal dan Penguatan Desentralisasi melalui Opsen Pajak*, tahun 2023.

⁶ Bappenas, *Analisis Peranan Opsen Pajak Dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah*, Tahun 2023.

huruf h dan i sedangkan mengenai mekanisme presentasi bagi hasil opsen pajak nya diatur dalam **Pasal 74 ayat (1) dan (2)** ⁷.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu menjelaskan secara teknis tata cara pelaksanaan opsen pajak termasuk tarif maksimum dan prosedur distribusi pendapatan dari opsen⁸.
3. Peraturan daerah (Perda), dimana pemerintah daerah wajib menetapkan perda untuk mengatur lebih lanjut tentang penerapan opsen pajak di wilayahnya, dengan memperhatikan batas tarif yang diatur dalam perundang-undangan⁹.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h dan i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah¹⁰ adalah sebagai berikut:

(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Pokok; dan
- g. **Opsen Pajak MBLB.**

(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022, Nomor 3.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RepublikIndonesiaTahun 2023.

⁹ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Pedoman Penyusunan Perda Opsen Pajak Daerah*, tahun 2023.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Daerah Pasal 4.

- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan**
- i. Opsen BBNKB.**

Pajak Yang Dikenai Opsen dan Besaran Opsen Pajak

No.	Jenis Pajak Utama	Pajak Yang Dikenai Opsen	Besaran Opsen (Maksimum)	Keterangan
1.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Opsen atas MBLB	Maksimal 20-25% dari MBLB	Dipungut oleh Provinsi Sebagian disetor ke Kabupaten/Kota
2.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Opsen atas PKB	Maksimal 10% dari PKB	Dipungut oleh Kabupaten/kota disetor Sebagian ke provinsi
3.	Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Opsen atas BBNKB	Maksimal 10% dari BBNKB	Dipungut oleh Kabupaten/kota disetor Sebagian ke provinsi

Keterangan tabel:

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah merupakan objek opsen berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU RI NO.1 Tahun 2022;
- Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah objek opsen berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2022.
- Besaran tarif opsen ditentukan oleh peraturan Daerah (Perda) dengan tetap mematuhi batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Pendapatan dari opsen pajak dibagi antara provinsi dan kabupaten kota untuk memperkuat fungsi pelayanan publik.

Opsen pajak mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024, bersamaan dengan mulai efektifnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (UU HKPD), sehingga sejak tanggal tersebut opsen pajak resmi mulai dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.

Opsen pajak merupakan bentuk sinergi pemungutan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota terhadap pajak atas kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk memperkuat pendanaan daerah tanpa menambah beban wajib pajak, pemungutan opsen ini dilakukan dengan skema koordinatif dan berbasis bagi hasil, Adapun objek dan jenis opsen pajak adalah Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kedua jenis pajak ini dipungut oleh pemerintah provinsi sementara opsen nya disalurkan kepada pemerintah kabupaten kota di wilayah masing-masing¹¹.

Adapun tarif maksimal opsen pajak ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dengan maksimal 10% dari PKB dan BBNKB¹² sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus menetapkan tarif opsen melalui Peraturan Daerah (Perda) masing-masing, sesuai dengan batas maksimum yang diperbolehkan¹³.

Mekanisme Pemungutan Opsen Pajak

Tahapan	Penjelasan
a. Penetapan Tarif	Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten kota menyusun perda masing-masing untuk menetapkan besaran opsen.
b. Pemungutan Pajak Pokok dan Opsen	Provinsi tetap menjadi pemungut utama atas PKB dan BBNKB. Saat wajib pajak membayar pajak, nilai opsen langsung dihitung dan dipungut bersamaan.
c. Pemisahan dan Penyaluran	Setelah dikumpulkan, provinsi wajib menyalurkan bagian opsen kepada kabupaten kota sesuai porsi yang telah ditetapkan yang dilakukan secara periodic (bulnan atau triwulan).

¹¹ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Panduan Teknis Pemungutan Pajak Daerah* Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tahun 2023.

¹² Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 23-26.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 10.

d. Pelaporan dan Akuntabilitas	Provinsi dan kabupaten kota wajib melaporkan secara berkala tentang realisasi pemungutan dan penggunaan opsen kepada Menteri Keuangan dan DPRD masing-masing.
---------------------------------------	---

Distribusi hasil opsen dilakukan berdasarkan wilayah asal kendaraan (asal muasal pembayaran PKB atau BBNKB), sedangkan proporsi yang ditentukan dalam Perda misalnya untuk kabupaten kota sebesar 60% dan untuk provinsi sebesar 40% hal ini untuk mendorong daerah agar dapat meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak¹⁴

Sebagai contoh di provinsi Daerah Khusus Ibuota Yogyakarta (DIY) bahwa dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023, Pemda DIY menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,9 % dari dasar pengenaan pajak yang berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025 dan pemerintah kabupaten kota di DIY mengenakan pungutan Opsen sebesar 66% dari pajak yang dikenakan oleh Pemda DIY atau sebesar 0,6 % dari dasar pengenaan pajak, sehingga kesimpulan secara total bahwa pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan tetap sama yaitu sebesar 1.5% dari dasar pengenaan pajak tidak ada kenaikan yang dibebankan kepada pemilik kendaraan.

¹⁴ Bappenas, *Reformasi Fiskal Berbasis Kinerja Daerah melalui Opsen Pajak*, Jurnal Kebijakan Fiskal, Tahun 2023.

Berikut adalah ilustrasi pembayaran pajak sebelum dan mulai tahun 2025

Gambar 1. Pengenaan Pajak Kendaraan Berdasarkan UU 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pelaksana di DIY

POKOK	SANKSI ADM.	JUMLAH	
			BBN-KB
1.500.000		1.500.000	PKB
143.000		143.000	SWDKLLJ
			BIAYA ADM. STNK
			BIAYA ADM. TNKB
1.643.000		1.643.000	JUMLAH
DITETAPKAN TGL.	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR	

Gambar 2. Pengenaan Pajak Kendaraan Berdasarkan UU 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pelaksana di DIY

POKOK	SANKSI ADM.	JUMLAH	
			BBN-KB
			OPSEN BBN-KB
900.000		900.000	PKB
600.000		600.000	OPSEN PKB
143.000		143.000	SWDKLLJ
			BIAYA ADM. STNK
			BIAYA ADM. TNKB
1.643.000		1.643.000	JUMLAH
DITETAPKAN TGL.	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR	

BERLAKU MULAI 5 JANUARI 2025

Pada gambar diatas pajak kendaraan yang dibayar jumlahnya sama akan tetapi rincian itemnya yang berbeda karena ada tambahan opsen yang mengurangi PKB. Jumlah yang dibayarkan tetap sama dengan aturan sebelumnya.

Bahwa untuk khusus untuk di Propinsi Jawa Barat implementasi opsen pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 Tahun 2023 dimana untuk PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan, bahkan untuk BBNKB wilayah Jawa Barat kendaraan bekas ditetapkan 0 atau nihil,

kebijakan ini bertujuan meringankan Masyarakat yang ingin melakukan balik nama kendaraan yang dibeli dari pemilik sebelumnya, serta mendukung peningkatan akurasi dan kepemilikan kendaraan¹⁵.

Mineral Bukan Logam dan batuan adalah jenis mineral yang bukan termasuk logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan tentang mineral dan Batubara.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah jenis pajak daerah yang dipungut terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik MBLB yang diambil dari sumber alam di dalam atau dipermukaan bumi untyk dimanfaatkan, karena pajak MBLB ini merupakan pajak daerah maka atas pemungutan opsen pajaknya akan dikelola oleh kas daerah dan pemanfaatanyapun untuk kegiatan daerah.

Adapun yang menjadi objek Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah sebagai berikut :

1. Abses
2. Batu tulis;
3. Batu setengah permata;
4. Batu kapur;
5. Batu apung;
6. Batu permata;
7. Bentonite;
8. Dolomit;
9. Felspar;
10. Garam batu;
11. Grafit;
12. Granit/andesit;
13. Gips;
14. Kalsit;
15. Kaolin;
16. Leusit;

¹⁵<https://bapenda.jabarprov.go.id>, 05 Januari 2025 Opsen Pajak Kendaraan Diberlakukan, 7 Januari 2025/dalam berita.

17. Magnesit;
18. Mika;
19. Marmer;
20. Nitrat;
21. Opsidien;
22. Oker;
23. Pasir;
24. Kerikil;
25. Perlit; serta mineral bukan logam dan batuan lainnya yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

2. Peranan Opsen Pajak dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD)

Opsen pajak dapat berfungsi sebagai alat yang sangat efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) tanpa perlu membebani masyarakat dengan pajak baru. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) penerapan opsen pajak pada beberapa jenis pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) dimana sebelumnya sepenuhnya dikelola oleh Provinsi telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap peningkatan PAD di berbagai daerah karena telah memberikan uang fiskal tambahan bagi kabupaten kota, misalnya pada tahun 2003, sejumlah daerah mengalami kenaikan PAD sekitar 15-20% berkat tambahan opsen pajak ini¹⁷.

Opsen pajak dapat memungkinkan pembagian hasil pajak yang lebih adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya hanya didominasi oleh pemerintah pusat, sebagai contoh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sebagian dari hasil pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dapat dialihkan ke pemerintah daerah melalui opsen memberikan daerah lebih banyak kontrol atas sumberdaya finansial mereka, hal ini tentunya tidak hanya memperkuat kemandirian fiskal daerah tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat¹⁸.

¹⁶ Artikel.pajakku.com, *Mengenal Pajak Mineral Logam dan Batuan*, 17 Januari 2024.

¹⁷ Direktorat Jenderal Keuangan, *Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023*, Kementerian keuangan Republik Indonesia, 2023.

¹⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Panduan Penerapan Opsen Pajak Daerah*, Tahun 2022.

Selain itu pula opsen pajak dapat juga mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak, karena pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki system administrasi perpajakan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Opsen pajak bukan hanya instrument penerimaan semata melainkan juga sebagai alat

3. Efektivitas Opsen Pajak dalam Menjamin Keadilan Fiskal

Bahwa salah satu dari tujuan utama dari reformasi fiskal adalah agar terciptanya keadilan fiskal antara pusat dan daerah, dalam konteks ini opsen pajak dapat menjadi instrument yang efektif untuk mendorong pemerataan antar wilayah, berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa daerah yang telah menerapkan opsen pajak terlihat bahwa daerah-daerah dengan basis pajak yang sangat luas seperti Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta (DKI) dan Jawa Barat mampu memperoleh pendapatan yang sangat signifikan¹⁹. Sementara itu daerah yang sebelumnya bergantung pada dana transfer dari pusat, sekarang sudah mulai mandiri dalam melakukan pendanaan- terhadap proyek-proyek daerah yang sangat krusial seperti Pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik.

Namun demikian masih terdapat tantangan dalam penerapan opsen pajak di beberapa daerah terutama yang memiliki basis pajak yang terbatas. Hal ini dapat mengindikasikan perlunya pemberdayaan daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui sosialisasi yang lebih massif dan penyederhanaan prosedur administrasi pajak²⁰.

4. Pengaruh Opsen Pajak Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu keuntungan utama dari opsen pajak adalah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan adanya penerimaan tambahan dari opsen pajak tersebut, maka pemerintah daerah diharapkan akan lebih dapat memberikan laporan yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana publik kepada masyarakat, sebagai contoh daerah yang berhasil mengimplementasikan opsen pajak dengan baik dapat menunjukkan peningkatan

¹⁹ Bappenas, *Analisis Dampak Opsen Pajak terhadap Pemerataan Pendapatan Daerah*, Jurnal Ekonomi Daerah, Tahun 2023.

²⁰ Sugiono, H., *Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Sosialisasi dan Penyederhanaan Administrasi di Daerah*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 18 No. 3, 2022.

transparansi fiskal yang tercermin dalam laporan anggaran tahunan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh publik²¹.

Namun demikian meskipun terdapat perkembangan positif masih ada beberapa daerah yang kesulitan dalam pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana opsen dengan akurat, hal ini menunjukkan pentingnya pembinaan yang lebih intensif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak.

5. Tantangan Dalam Implementasi Opsen Pajak

Meskipun opsen pajak dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD namun ada beberapa tantangan dalam implementasinya salah satunya adalah kesulitan teknis dalam pengumpulan dan pendistribusian hasil pajak terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Selain itu ketidakseimbangan dalam pengelolaan pajak di antara provinsi juga dapat menimbulkan disparitas antara daerah kaya dan daerah miskin, yang dapat berpotensi memperluas kesenjangan ekonomi antar wilayah²².

Upaya yang perlu dilakukan adalah penguatan sistem administrasi perpajakan dan pelatihan untuk petugas pajak di tingkat daerah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan dan pendistribusian pajak serta mengurangi potensi kebocoran pajak yang dapat mengurangi penerimaan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan opsen pajak dalam kerangka reformasi fiskal nasional terbukti menjadi sebuah instrument yang sangat strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan tanpa menambah beban baru kepada masyarakat. Opsen pajak dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, mendorong

²¹ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Indeks Transparansi Fiskal Daerah, Kementerian Keuangan*, tahun 2023.

²² Pusat Studi Ekonomi dan Keuangan, *Tantangan Implementasi Opsen Pajak di Daerah Miskin*, Universitas Indonesia, 2022.

pemerataan Pembangunan antar wlayah serta meningkatkan efiseinsi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Melalui mekanisme ini pemerintah daerah dapat memperoleh insentif langsung untuk memperbaiki administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Prinsip “money follows function” yang diusung dalam reformasi fiskal semakin terwujud dengan adanya tambahan pendanaan berbasis kinerja pelayanan publik. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi opsen pajak tetap ada terutama terkait keterbatasan kapasitas administrasi fiskal di beberapa daerah dan potensi ketimpangan fiskal antar daerah.

Sehingga dengan demikian maka dengan memperbaiki tata Kelola keuangan yang baik, maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi, opsen pajak dapat pilar penting dalam mewujudkan system nasional yang lebih adil berdaya saing dan berkelanjutan.

REFERENSI

Buku

Sugiono, H., *Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Sosialisasi dan Penyederhanaan Administrasi di Daerah, Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 18 No. 3, 2022.

Artikel Jurnal

Andri Suprihatno, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, *Program Pascasarjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

Amalia Nur Anwari, Mhasiswa Jurusan Ilmu Hukum, *Program pascasarjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Kementrian

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Reformasi Fiskal, Penguatan Desentralisasi Melalui UU HKPD*, 2022.

Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan, *Panduan Implementasi Opsen Pajak Daerah*, 2023.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Reformasi Fiskal dan Penguatan Desentralisasi melalui Opsen Pajak*, tahun 2023.

Bappenas, *Analisis Peranan Opsen Pajak Dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah*, Tahun 2023.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Pedoman Penyusunan Perda Opsen Pajak Daerah*, tahun 2023

Direktorat Jendereal Perimbangan Keuangan, *Panduan Teknis Pemungutan Pajak Daerah* Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Tahun 2023.

Bappenas, *Reformasi Fiskal Berbasis Kinerja Daerah melalui Opsen Pajak*, Jurnal Kebijakan Fiskal, Tahun 2023.

Direktorat Jenderal Keuangan, *Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023*, Kementerian keuangan Republik Indonesia, 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Panduan Penerapan Opsen Pajak Daerah*, Tahun 2022.

Bappenas, *Analisis Dampak Opsen Pajak terhadap Pemerataan Pendapatan Daerah*, Jurnal Ekonomi Daerah, Tahun 2023.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Indeks Transparansi Fiskal Daerah*, Kementerian Keuangan, tahun 2023.

Pusat Studi Ekonomi dan Keuangan, *Tantangan Implementasi Opsen Pajak di Daerah Miskin*, Universitas Indonesia, 2022.

Internet

<https://bapenda.jabarprov.go.id>, *05 Januari 2025 Opsen Pajak Kendaraan Diberlakukan*, 7 Januari 2025/dalam berita.

artikel.pajakku.com, *Mengenal Pajak Mineral Logam dan Batuan*, 17 Januari 2024.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Daerah Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 23-26.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Republik Indonesia Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 10.